CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENGIRIMAN STIKER DAN MEME SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK SEKSISME DIGITAL DAN KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: ayutrisna272@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah melahirkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang bersifat non-fisik dan simbolik, salah satunya melalui pengiriman stiker dan meme bernuansa seksual atau seksis di kolom komentar unggahan pengguna. Praktik tersebut kerap dinormalisasi sebagai candaan atau ekspresi kebebasan berekspresi, padahal secara substansial mengandung unsur objektifikasi, perendahan martabat, dan diskriminasi berbasis gender. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif fenomena pengiriman stiker dan meme seksual di media sosial sebagai bentuk seksisme digital dan kekerasan simbolik, serta mengkaji kualifikasi yuridisnya sebagai pelecehan seksual non-fisik dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengiriman stiker dan meme seksual dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual non-fisik karena menyerang martabat dan integritas seksual korban, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Kekaburan norma dan rendahnya perspektif keadilan gender dalam penegakan hukum menjadi tantangan utama dalam perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma hukum, penafsiran progresif yang berorientasi pada korban, serta pengakuan eksplisit terhadap kekerasan simbolik digital guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif.

Kata kunci: seksisme digital, kekerasan simbolik, pelecehan seksual non-fisik, kekerasan berbasis gender online, UU TPKS.

ABSTRACT

The development of social media has given rise to new forms of violence that are non-physical and symbolic in nature, one of which is the dissemination of sexualized or sexist stickers and memes in the comment sections of users' posts. Such practices are often normalized as humor or expressions of freedom of speech, despite substantively involving objectification, degradation of dignity, and gender-based discrimination. This article aims to normatively analyze the practice of sending sexual stickers and memes on social media as a form of digital sexism and symbolic violence, as well as to examine its legal qualification as non-physical sexual harassment under Indonesian positive law, particularly Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. This study employs normative legal research methods using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that the dissemination of sexual

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 627
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

stickers and memes can be legally qualified as non-physical sexual harassment because it violates the victim's dignity and sexual integrity, even though such acts are not explicitly regulated in existing legislation. Normative ambiguity and the lack of a gender-justice perspective in law enforcement constitute major obstacles to effective victim protection. Therefore, strengthening legal norms, adopting progressive and victim-centered legal interpretations, and explicitly recognizing digital symbolic violence are essential to ensure human rights protection and to foster a safe and inclusive digital public sphere.

***Keywords**: digital sexism, symbolic violence, non-physical sexual harassment, online gender-based violence, Law on Sexual Violence Crimes.*

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial sebagai ruang publik digital telah membawa perubahan fundamental dalam pola komunikasi dan relasi sosial masyarakat. Platform seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam produksi dan distribusi konten, termasuk melalui fitur komentar, stiker, emoji, dan meme. Interaksi visual semacam ini menjadi ciri khas komunikasi digital kontemporer yang mengandalkan simbol dan gambar sebagai sarana penyampaian pesan. Namun, di balik karakter komunikatif tersebut, media sosial juga membuka ruang bagi munculnya bentuk-bentuk kekerasan baru yang bersifat non-fisik, simbolik, dan kerap luput dari pengawasan hukum (Hayati, 2021). Salah satu fenomena yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah pengiriman stiker dan meme bernuansa seksual atau seksis di kolom komentar unggahan pengguna media sosial, khususnya pada platform TikTok. Dalam praktiknya, unggahan seorang perempuan yang menampilkan diri, gaya berpakaian, atau sekadar aktivitas sehari-hari sering kali dibanjiri stiker atau meme yang mengandung objektifikasi tubuh, sugesti seksual, maupun stereotip gender. Fenomena serupa juga dialami oleh laki-laki, terutama yang dianggap tidak sesuai dengan konstruksi maskulinitas dominan, melalui meme yang bersifat merendahkan atau mengejek identitas gendernya. Praktik tersebut lazim dibenarkan oleh pelaku dengan alasan humor, candaan, atau kebebasan berekspresi.

Sejumlah kreator perempuan di TikTok Indonesia secara terbuka menyampaikan pengalaman mereka menerima komentar berupa stiker bergambar gestur seksual, simbol tubuh tertentu, atau meme dengan makna erotis yang tidak pernah mereka kehendaki. Dalam beberapa kasus, komentar tersebut dilakukan secara masif dan berulang oleh akun yang berbeda, sehingga menciptakan suasana ruang digital yang tidak aman dan intimidatif. Meskipun tidak mengandung kata-kata eksplisit, simbol visual yang digunakan secara kontekstual jelas mengandung muatan seksual dan merendahkan martabat korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan di ruang digital tidak selalu hadir dalam bentuk ujaran verbal, melainkan dapat bekerja melalui representasi simbolik. Praktik tersebut merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender online (KBGO), yang didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital dan ditujukan kepada individu berdasarkan gender atau ekspresi gendernya (Citron, 2014). Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) secara konsisten mencatat peningkatan kasus KBGO, termasuk pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan melalui media sosial. Namun demikian, sebagian besar kasus KBGO yang terlaporkan masih berfokus pada ujaran verbal atau ancaman langsung, sementara pelecehan berbasis simbol visual seperti meme dan stiker belum mendapatkan perhatian hukum yang memadai (Komnas Perempuan, 2023).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam perspektif teori sosial, fenomena pengiriman stiker dan meme seksual tersebut dapat dipahami sebagai kekerasan simbolik, sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Kekerasan simbolik merupakan bentuk kekerasan yang bekerja melalui simbol, bahasa, dan representasi makna yang diterima sebagai sesuatu yang wajar, sehingga sering kali tidak disadari baik oleh pelaku maupun korban (Bourdieu, 1991). Meme dan stiker seksis di media sosial berfungsi sebagai instrumen kekerasan simbolik karena tampil dalam kemasan humor dan budaya populer, namun secara struktural mereproduksi ketimpangan gender dan objektifikasi tubuh (Maulana, 2021). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meme dan simbol visual digital memiliki daya reproduksi yang tinggi karena sifatnya yang mudah disebarluaskan dan dinormalisasi. Hidayat dan Immerry (2020) menemukan bahwa meme sering digunakan sebagai sarana pelecehan terhadap perempuan karena mampu menyampaikan pesan merendahkan tanpa harus menggunakan bahasa yang eksplisit. Penelitian Elanda (2022) dan Pitaloka (2024) juga menegaskan bahwa kekerasan simbolik di media sosial memperkuat budaya patriarki dan menempatkan korban dalam posisi subordinat, sekaligus menyulitkan korban untuk memperoleh pengakuan sebagai subjek yang dirugikan secara hukum.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah membawa terobosan dengan mengakui pelecehan seksual non-fisik sebagai tindak pidana. Namun, rumusan norma dalam UU TPKS belum secara eksplisit menyebut simbol visual digital seperti meme, stiker, atau emoji sebagai bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual. Akibatnya, muncul kekaburan norma (vagueness of norms) dalam menentukan apakah tindakan pengiriman simbol visual bermuatan seksual dapat dijerat secara hukum (Nirmala & Ristanti, 2025).

Dalam praktik penegakan hukum, kondisi tersebut sering kali berujung pada pengabaian laporan korban dengan alasan bahwa tindakan pelaku tidak memenuhi unsur delik karena tidak mengandung kata-kata cabul atau ancaman langsung. Padahal, jika dilihat dari konteks komunikasi digital dan dampak yang ditimbulkan, simbol visual tersebut secara nyata melanggar hak korban atas rasa aman dan martabat pribadi. Hal ini menunjukkan adanya ketertinggalan hukum dalam merespons dinamika kekerasan berbasis gender yang berkembang di ruang digital (Chaniago & Arifin, 2023). Dari sudut pandang hak asasi manusia, praktik seksisme digital melalui meme dan stiker bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta hak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi digital tidak menjadi sarana legitimasi kekerasan simbolik yang merugikan kelompok tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara normatif pengiriman stiker dan meme seksual di media sosial sebagai bentuk seksisme digital dan kekerasan simbolik, serta menelaah kualifikasi yuridisnya sebagai pelecehan seksual non-fisik dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya UU TPKS. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kecukupan dan kejelasan norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban, sekaligus merumuskan kebutuhan penguatan norma hukum agar mampu menjawab tantangan kekerasan berbasis gender di ruang digital secara lebih komprehensif.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji (Soekanto & Mamudji, 2015). Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak meneliti perilaku empiris korban atau pelaku, melainkan mengkaji kualifikasi yuridis atas pengiriman stiker dan *meme* seksual di media sosial sebagai bentuk seksisme digital dan kekerasan simbolik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan perundang-undangan terkait, guna menilai kecukupan norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban (Marzuki, 2017). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep seksisme digital, kekerasan simbolik, dan kekerasan berbasis gender *online* berdasarkan pandangan para ahli dan doktrin hukum (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif dengan cara menafsirkan dan mengaitkan norma hukum dengan konsep serta teori yang digunakan dalam penelitian ini (Suhaimi, 2018).

PEMBAHASAN

Seksisme Digital dan Transformasi Kekerasan di Ruang Media Sosial

Perkembangan media sosial telah menggeser bentuk kekerasan dari yang semula bersifat fisik dan verbal menjadi kekerasan yang bersifat simbolik, *representasional*, dan berbasis teknologi. Transformasi ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak lagi selalu hadir dalam bentuk tindakan langsung yang kasat mata, melainkan dapat bekerja melalui simbol, gambar, dan representasi visual yang tersebar luas di ruang digital (Hayati, 2021). Dalam konteks ini, seksisme mengalami perluasan medium, dari ujaran diskriminatif di ruang *offline* menjadi praktik komunikasi visual yang dilegitimasi oleh budaya media sosial. Seksisme digital tidak lagi hanya diwujudkan melalui ujaran eksplisit, kata-kata cabul, atau ancaman verbal, tetapi juga melalui simbol visual seperti stiker, meme, emoji, dan GIF yang mengandung makna seksual atau stereotip gender. Simbol-simbol tersebut bekerja secara implisit melalui konotasi budaya yang telah dipahami secara kolektif oleh pengguna media sosial. Oleh karena itu, meskipun tidak mengandung bahasa verbal yang vulgar, simbol visual tetap mampu menyampaikan pesan yang merendahkan, *mengobjektifikasi*, dan mendisiplinkan tubuh serta identitas gender korban (Hidayat & Immerry, 2020).

Media sosial, khususnya TikTok, dengan karakter interaksi yang cepat, masif, dan berbasis visual, menjadi medium yang subur bagi penyebaran simbol-simbol seksis tersebut. Fitur komentar, stiker, dan reaksi visual memungkinkan pengguna menyampaikan respons tanpa harus menyusun narasi verbal yang panjang. Kondisi ini menciptakan ruang di mana tindakan pelecehan dapat dilakukan secara singkat, berulang, dan kolektif, sehingga memperkuat efek intimidatif terhadap korban. Kekerasan dalam bentuk ini sering kali sulit diidentifikasi karena dilakukan secara terfragmentasi dan dikemas dalam bentuk humor atau tren populer (Elanda, 2022). Seksisme

digital dapat dipahami sebagai praktik diskriminatif dan merendahkan individu berdasarkan gender yang dilakukan melalui teknologi digital (Citron, 2014). Dalam praktik pengiriman stiker dan meme seksual di kolom komentar unggahan pengguna, terlihat bahwa kekerasan seksual tidak selalu membutuhkan kontak fisik maupun bahasa cabul. Simbol visual yang digunakan sering kali mengandung makna konotatif yang secara kultural dipahami sebagai bentuk pelecehan, objektifikasi tubuh, atau pengendalian terhadap ekspresi gender korban. Dengan demikian, kekerasan seksual di ruang digital mengalami pergeseran dari bentuk yang eksplisit menuju bentuk yang lebih halus, namun tetap efektif dalam melanggengkan dominasi (Citron, 2014; Munasaroh, 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang digital tidak bersifat netral atau bebas nilai, melainkan merefleksikan struktur sosial yang timpang, khususnya relasi kuasa berbasis gender. Media sosial menjadi ruang di mana norma patriarkal direproduksi dan dinormalisasi melalui simbol visual yang tampak ringan dan tidak berbahaya. Nazar dan Anugrah (2025) menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan perpanjangan dari ketidaksetaraan gender di ruang offline yang direproduksi dalam bentuk baru melalui teknologi digital. Dengan kata lain, media sosial tidak menciptakan seksisme baru, tetapi memperluas jangkauan dan intensitas praktik seksisme yang telah ada sebelumnya (Komnas Perempuan, 2023). Dalam konteks tersebut, seksisme digital melalui meme dan stiker tidak dapat dipandang sebagai peristiwa individual atau insidental, melainkan sebagai bagian dari sistem kekerasan struktural yang bekerja melalui budaya, simbol, dan praktik komunikasi sehari-hari. Kekerasan tersebut menjadi semakin sulit dilawan karena dibungkus dalam logika hiburan, kreativitas, dan kebebasan berekspresi. Akibatnya, korban sering kali diposisikan sebagai pihak yang berlebihan atau tidak mampu menerima "candaan", sementara struktur kekerasan yang melatarbelakanginya justru tidak dipersoalkan (Pitaloka, 2024).

Transformasi kekerasan di ruang media sosial ini menuntut pendekatan hukum yang lebih sensitif terhadap konteks simbolik dan relasi kuasa yang bekerja di balik komunikasi digital. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap karakter seksisme digital, hukum berisiko gagal mengenali bentuk-bentuk kekerasan baru yang tidak sesuai dengan pola kekerasan konvensional. Oleh karena itu, analisis terhadap seksisme digital harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari dinamika kekerasan berbasis gender yang terus bertransformasi seiring perkembangan teknologi dan budaya komunikasi digital (Salsabila & Susanti, 2023).

Kualifikasi Hukum Pengiriman Stiker dan Meme Seksual sebagai Pelecehan Seksual Non-Fisik

Perkembangan bentuk kekerasan seksual di ruang digital menuntut adanya penafsiran hukum yang adaptif terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak lagi bersifat fisik maupun verbal secara konvensional. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang muncul dalam konteks ini adalah pengiriman stiker dan meme seksual di media sosial, yang secara substansial mengandung muatan pelecehan, meskipun tidak melibatkan kontak fisik atau bahasa cabul secara eksplisit. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasi yuridisnya sebagai tindak pidana pelecehan seksual non-fisik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai perubahan paradigma hukum dengan mengakui bahwa kekerasan seksual tidak selalu berbentuk fisik. Pasal 5 UU TPKS mengatur pelecehan seksual non-fisik sebagai perbuatan yang menyerang martabat dan integritas seksual seseorang, baik melalui ucapan, gerak tubuh, maupun bentuk komunikasi lainnya. Ketentuan ini membuka ruang interpretasi bahwa tindakan pelecehan dapat dilakukan melalui media simbolik, termasuk sarana digital (Febiola, 2024).

Meskipun demikian, UU TPKS belum secara eksplisit menyebut simbol visual digital seperti meme, stiker, atau emoji sebagai bentuk perbuatan yang dilarang. Kekosongan ini berpotensi

menimbulkan keraguan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam menilai apakah pengiriman simbol visual bermuatan seksual dapat memenuhi unsur perbuatan pidana. Nurahlin (2022) menyatakan bahwa pelecehan seksual non-fisik sering kali terhambat penindakannya karena aparat penegak hukum masih berorientasi pada bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat konvensional dan mudah diidentifikasi.

Namun demikian, secara normatif, pengiriman stiker dan meme seksual dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual non-fisik apabila memenuhi unsur adanya muatan seksual, dilakukan tanpa persetujuan korban, dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terintimidasi, atau terhina. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan UU TPKS yang menempatkan perlindungan terhadap martabat dan integritas korban sebagai fokus utama (Kemal & Hapsari, 2023). Dengan demikian, ketiadaan penyebutan eksplisit tidak serta-merta meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam konteks kekerasan berbasis gender online, simbol visual memiliki daya serang yang tidak kalah kuat dibandingkan ujaran verbal. Safela, Mahmud, dan Dewi (2024) menegaskan bahwa kekerasan seksual di ruang digital sering kali bekerja melalui simbol dan representasi yang bersifat ambigu, namun dipahami secara kontekstual oleh korban dan komunitas digital. Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur pelecehan seksual non-fisik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, relasi kuasa, serta dampak psikologis yang dialami korban.

Lebih lanjut, kualifikasi hukum terhadap pengiriman meme dan stiker seksual juga berkaitan dengan prinsip perlindungan korban. Apabila hukum hanya mengakui pelecehan seksual yang bersifat verbal atau fisik, maka korban kekerasan simbolik digital akan kehilangan akses terhadap keadilan. Wibowo (2025) menekankan pentingnya rekonstruksi norma hukum pelecehan seksual non-fisik agar selaras dengan nilai keadilan dan perkembangan teknologi komunikasi. Tanpa pembaruan dan penafsiran progresif, hukum berisiko tertinggal dari praktik kekerasan yang terus berkembang.

Dengan demikian, pengiriman stiker dan meme seksual di media sosial secara normatif dapat dan seharusnya dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual non-fisik. Penafsiran ini tidak hanya konsisten dengan semangat UU TPKS, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender di ruang digital. Kualifikasi hukum yang jelas terhadap perbuatan tersebut menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa hukum pidana mampu merespons transformasi kekerasan seksual di era digital.

Kekaburan Norma dan Tantangan Penegakan Hukum terhadap Seksisme Digital

Meskipun fenomena seksisme digital melalui pengiriman stiker dan meme seksual di media sosial semakin marak, kerangka hukum positif di Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa kekaburan norma (vagueness of norms). Kekaburan ini terutama tampak dalam kesulitan mengkualifikasikan tindakan simbolik non-verbal sebagai bentuk kekerasan atau pelecehan seksual yang dapat dipidana. Aparat penegak hukum kerap mengalami hambatan dalam menafsirkan batas antara ekspresi, candaan, dan tindakan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender online (Hanum, 2024).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memperluas pengertian kekerasan seksual, termasuk pengakuan terhadap pelecehan seksual non-fisik. Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara eksplisit menyebut bentuk-bentuk kekerasan simbolik digital seperti pengiriman stiker, meme, atau emoji bermuatan seksual. Kondisi ini menimbulkan ruang tafsir yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban maupun aparat penegak hukum (Adkiras, Zubarita, & Fauzi, 2021).

Selain itu, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih berfokus pada muatan kesusilaan dan pencemaran nama baik, sehingga kurang sensitif terhadap dimensi relasi kuasa dan ketimpangan gender yang melekat dalam praktik seksisme digital. Situmeang dan Nurkusumah (2021) menegaskan bahwa pendekatan positivistik semata tidak memadai dalam menangani KBGO, karena mengabaikan pengalaman korban serta dampak psikososial yang ditimbulkan oleh kekerasan simbolik.

Tantangan penegakan hukum juga diperparah oleh rendahnya perspektif keadilan gender di kalangan aparat penegak hukum. Banyak laporan korban tidak ditindaklanjuti dengan alasan kurangnya alat bukti atau dianggap sebagai interaksi biasa di media sosial. Padahal, dalam konteks kekerasan simbolik, dampak yang dialami korban tidak selalu dapat diukur secara material, melainkan melalui rasa terhina, terobjektifikasi, dan terancam secara psikologis (Monika & Monita, 2023).

Dengan demikian, seksisme digital melalui stiker dan meme seksual menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan bentuk kekerasan di ruang digital dan kesiapan hukum dalam meresponsnya. Kekaburan norma ini berpotensi melemahkan perlindungan korban serta memperkuat budaya impunitas bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran progresif terhadap UU TPKS serta rekonstruksi regulasi yang secara eksplisit mengakui kekerasan simbolik digital sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik yang patut mendapatkan perlindungan hukum yang efektif (Saputro, 2025; Wibowo, 2025).

Implikasi Seksisme Digital terhadap Hak Asasi Manusia

Dari perspektif hak asasi manusia, seksisme digital melalui pengiriman meme dan stiker seksual di media sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas martabat manusia, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari diskriminasi berbasis gender. Hak-hak tersebut merupakan hak fundamental yang dijamin baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin perlindungan atas kehormatan, martabat, serta kebebasan dari perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, tindakan seksisme digital yang merendahkan dan mengobjektifikasi individu berdasarkan gender secara langsung bertentangan dengan prinsip konstitusional tersebut (Asshiddiqie, 2018).

Lebih lanjut, kekerasan simbolik digital juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan integritas personal. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, seksisme digital menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, dan ketidaknyamanan yang berkelanjutan bagi korban. Dalam perspektif HAM, negara memiliki kewajiban positif (positive obligation) untuk mencegah, melindungi, dan menindak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di ruang digital (UN Women, 2021). Ketika negara gagal memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban seksisme digital, maka negara berpotensi lalai dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya.

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga berdampak langsung terhadap pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dan partisipasi dalam ruang publik. Banyak korban seksisme digital memilih untuk membatasi unggahan, menutup kolom komentar, atau bahkan menarik diri sepenuhnya dari media sosial guna menghindari pelecehan berulang. Kondisi ini menciptakan efek pembungkaman (chilling effect) yang secara tidak langsung menghilangkan hak korban untuk berpartisipasi secara setara dalam ruang publik digital (Citron, 2014). Nazar dan Anugrah (2025) menegaskan bahwa KBGO bukan hanya persoalan individual, melainkan persoalan demokrasi digital, karena ketakutan dan pembatasan diri korban menghambat terciptanya ruang digital yang inklusif dan setara.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam konteks ini, seksisme digital harus dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM yang bersifat struktural, karena berdampak pada kelompok tertentu secara sistematis, terutama perempuan dan kelompok rentan. Ketika simbol-simbol seksis dibiarkan tanpa respons hukum yang memadai, maka negara secara tidak langsung membiarkan reproduksi ketimpangan gender di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban seksisme digital bukan hanya isu hukum pidana, tetapi juga isu pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan sosial (Komnas Perempuan, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan dan pengembangan norma hukum terhadap seksisme digital merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh konstruksi hukum konvensional. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk bersifat adaptif dan responsif agar tidak tertinggal dari realitas sosial yang berkembang (Marzuki, 2017).

Penguatan norma hukum perlu dilakukan dengan cara mengakui secara eksplisit kekerasan simbolik digital—termasuk pengiriman meme, stiker, dan simbol visual bermuatan seksual—sebagai bagian dari pelecehan seksual non-fisik. Penegasan ini penting untuk menghilangkan kekaburan norma serta memberikan kepastian hukum bagi korban dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus seksisme digital. Tanpa pengaturan yang jelas, praktik pelecehan simbolik berisiko terus dinormalisasi dan luput dari pertanggungjawaban hukum (Safela, Mahmud, & Dewi, 2024).

Selain penguatan norma substantif, diperlukan pula pedoman penafsiran hukum yang sensitif terhadap konteks digital dan relasi kuasa berbasis gender. Aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman bahwa simbol visual memiliki makna sosial dan dampak psikologis yang nyata bagi korban. Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur pelecehan seksual tidak dapat dilepaskan dari konteks komunikasi, intensitas perbuatan, serta dampak yang dialami korban (Salsabila & Susanti, 2023).

Penguatan norma hukum juga harus diiringi dengan penerapan pendekatan berbasis korban (victim-centered approach). Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum, bukan sekadar alat pembuktian dalam proses pidana. Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban, perlindungan dari reviktimisasi, serta pemulihan rasa aman di ruang digital (Nurhayati et al., 2021).

Dengan demikian, pengembangan norma hukum terhadap seksisme digital merupakan bagian integral dari upaya membangun sistem hukum yang berkeadilan gender dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Hukum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dan transformatif dalam menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi berbasis gender.

Rekonstruksi Hukum dan Rekomendasi Normatif terhadap Seksisme Digital

Fenomena seksisme digital melalui pengiriman stiker dan meme seksual di media sosial menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memerlukan rekonstruksi agar mampu merespons bentuk-bentuk kekerasan seksual yang bersifat simbolik dan berbasis teknologi. Rekonstruksi hukum ini penting karena karakter kekerasan di ruang digital tidak selalu selaras dengan konstruksi delik kekerasan konvensional yang menitikberatkan pada kontak fisik atau ujaran verbal eksplisit. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang adaptif dan berkeadilan gender menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memberikan perlindungan yang efektif bagi korban.

Pertama, diperlukan penguatan norma dalam UU TPKS dengan memperjelas cakupan pelecehan seksual non-fisik agar secara eksplisit mencakup kekerasan simbolik digital, termasuk penggunaan stiker, meme, emoji, dan bentuk representasi visual lainnya yang bermuatan seksual dan dilakukan tanpa persetujuan korban. Penegasan ini penting untuk menghilangkan kekaburan norma serta memberikan kepastian hukum bagi korban dan aparat penegak hukum dalam mengkualifikasikan perbuatan seksisme digital sebagai tindak pidana.

Kedua, rekonstruksi hukum juga harus diarahkan pada pengembangan penafsiran progresif oleh aparat penegak hukum. Penafsiran hukum tidak semata-mata didasarkan pada bentuk perbuatan yang tampak, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks, relasi kuasa, serta dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Pendekatan berbasis korban (victim-centered approach) menjadi krusial agar hukum tidak lagi mempersoalkan keseriusan tindakan dari sudut pandang pelaku, melainkan dari perspektif penderitaan dan kerugian korban.

Ketiga, diperlukan pedoman teknis dan standar penanganan kasus KBGO yang secara khusus mengatur kekerasan simbolik digital. Pedoman ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menilai makna simbol visual, konteks komunikasi digital, serta pembuktian dalam perkara pelecehan seksual non-fisik. Tanpa pedoman yang jelas, penegakan hukum akan terus bersifat inkonsisten dan berpotensi merugikan korban.

Keempat, rekonstruksi hukum harus disertai dengan penguatan perspektif keadilan gender dalam sistem peradilan pidana. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai seksisme digital, kekerasan simbolik, dan KBGO menjadi langkah strategis untuk mengubah paradigma penanganan kasus dari yang semula meremehkan menjadi responsif terhadap pengalaman korban. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Melalui rekonstruksi norma dan penafsiran hukum yang progresif, seksisme digital dapat diakui secara tegas sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik yang melanggar martabat manusia dan hak asasi korban. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan yang relevan dengan perkembangan teknologi, sekaligus mendorong terciptanya ruang digital yang aman, setara, dan bebas dari diskriminasi berbasis gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa seksisme digital melalui pengiriman stiker dan meme seksual di media sosial merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang bersifat simbolik, non-fisik, dan terstruktur. Praktik ini tidak dapat dipandang sebagai candaan semata atau ekspresi individual, melainkan sebagai bagian dari sistem kekerasan yang mereproduksi relasi kuasa dan ketimpangan gender di ruang digital. Media sosial, khususnya platform berbasis visual seperti TikTok, telah menjadi medium yang memungkinkan kekerasan simbolik bekerja secara halus, berulang, dan kolektif, sehingga berdampak nyata terhadap martabat, rasa aman, dan kebebasan korban.

Secara normatif, pengiriman stiker dan meme seksual dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meskipun belum disebutkan secara eksplisit dalam rumusan norma. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai kekerasan simbolik digital menimbulkan kekaburan norma dan tantangan dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan perlindungan korban serta memperkuat budaya impunitas terhadap pelaku. Kondisi

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan bentuk kekerasan di ruang digital dan kesiapan hukum positif dalam meresponsnya.

Dari perspektif hak asasi manusia, seksisme digital merupakan pelanggaran terhadap hak atas martabat manusia, rasa aman, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan di ruang publik digital. Ketika negara belum memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban seksisme digital, maka negara berpotensi lalai dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya. Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan norma hukum menjadi kebutuhan mendesak melalui pengakuan eksplisit terhadap kekerasan simbolik digital, penafsiran hukum yang progresif dan berkeadilan gender, serta penerapan pendekatan berbasis korban. Dengan langkah tersebut, hukum diharapkan mampu berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dan transformatif dalam menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi berbasis gender.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan penguatan dan penyempurnaan pengaturan hukum terkait seksisme digital dengan secara eksplisit memasukkan kekerasan simbolik digital—termasuk pengiriman stiker, meme, dan simbol visual bermuatan seksual—sebagai bagian dari pelecehan seksual non-fisik dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan norma tersebut penting untuk menghilangkan kekaburan hukum serta memberikan kepastian dan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan berbasis gender online.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu dibekali pedoman penafsiran dan standar penanganan perkara kekerasan simbolik digital yang berperspektif keadilan gender dan berbasis korban. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai karakter kekerasan berbasis gender online, relasi kuasa, serta dampak psikososial terhadap korban menjadi langkah strategis untuk memastikan penegakan hukum yang sensitif dan tidak reviktimisatif.

Selanjutnya, penyelenggara platform media sosial diharapkan turut berperan aktif dalam pencegahan seksisme digital melalui penguatan kebijakan moderasi konten, mekanisme pelaporan yang ramah korban, serta penegakan sanksi internal terhadap akun yang melakukan pelecehan berbasis gender. Sinergi antara negara, aparat penegak hukum, dan penyedia platform menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif.

Terakhir, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai seksisme digital sebagai bentuk kekerasan, bukan sekadar candaan atau ekspresi bebas. Edukasi publik yang berperspektif kesetaraan gender diharapkan mampu mencegah normalisasi kekerasan simbolik serta mendorong terciptanya budaya digital yang menghormati martabat dan hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.

Citron, D. K. (2014). *Hate Crimes in Cyberspace*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal Ilmiah

Adkiras, F., Zubarita, A., & Fauzi, M. (2021). Kekaburan norma dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2)

Elanda, Y. (2022). Kekerasan simbolik terhadap perempuan dalam media sosial. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(1)

Hidayat, H. N., & Immerry, T. (2020). Pelecehan terhadap perempuan dalam meme internet. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 10(2)

Hayati, N. (2021). Media sosial dan kekerasan berbasis gender online. *Jurnal Humaya*, 5(2)

Kemal, L. M., & Hapsari, I. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual non-fisik. *UNES Law Review*, 6(1)

Monika, C., & Monita, Y. (2023). Dampak psikologis kekerasan simbolik digital terhadap perempuan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(1)

Munasaroh, A. (2022). Problematika kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 4(2)

Nazar, Y., & Anugrah, F. P. (2025). Kekerasan berbasis gender online dan demokrasi digital. *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, 12(1)

Nurahlin, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual non-fisik. *Jatiswara*, 37(2)

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1)

Pitaloka, A. A. (2024). Seksisme digital sebagai bentuk kekerasan simbolik. *Jurnal Gender dan Hukum*, 9(1)

Safela, A. W., Mahmud, H., & Dewi, N. (2024). Kekerasan berbasis gender online dalam perspektif hukum pidana. *Dimensi: Jurnal Hukum*, 13(2)

Salsabila, D. H., & Susanti, R. (2023). Kekerasan berbasis gender online dalam perspektif UU TPKS. *UMP Law Review*, 7(2)

Situmeang, R. H., & Nurkusumah, S. (2021). Pendekatan hukum terhadap kejahatan berbasis gender di ruang siber. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3)

Wibowo, S. (2025). Rekonstruksi regulasi pelecehan seksual non-fisik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 67–89.

Artikel Internet / Laporan Lembaga

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan: Kekerasan Berbasis Gender Online*. https://komnasperempuan.go.id

UN Women. (2021). *Online and ICT-Facilitated Violence against Women and Girls*. https://www.unwomen.org

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.